



SKRIPSI

**PROSES PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA ABORTUS
PROVOKATUS KRIMINALIS DI PERSIDANGAN
PENGADILAN NEGERI KELAS IA PADANG**

*Diajukan Sebagai Syarat Untuk
Meraih Gelar Sarjana Hukum*

Oleh :

RORIF DESVYATI
05140027

Program Kekhususan : Sistem Peradilan Pidana (PK V)



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ANDALAS
PADANG**

2009

No. Reg : 2746/PK V/03/09





4x6	No. Alumni Universitas	Nama Mahasiswa Rorif Desvyati	No. Alumni Fakultas
	a) Tempat/Tanggal Lahir : Pekanbaru/ 07 Desember 1987 b) Nama Orang Tua Abdul Rivai/Roswita c) Fakultas : Hukum d) Jurusan : Ilmu Hukum e) No. BP 05140027 f) Tanggal Lulus : 3 Maret 2009 g) Predikat Lulus : Dengan Pujian h) IPK : 3,51 i) Lama Studi : 3,5 Tahun j) Alamat Orang Tua : Jl. Cempa No.2 Seijang Tanjungpinang, Kepulauan Riau		

Proses Pembuktian Tindak Pidana Abortus Provokatus Kriminalis Di Persidangan Pengadilan Negeri Kelas IA Padang
Skripsi SI Oleh : Rorif Desvyati, Pembimbing I : Fadillah Sabri, SH, MH Pembimbing II : Siska Elvandari, SH, MH

ABSTRAK

Abortus provokatus kriminalis adalah suatu tindakan atau perbuatan menghentikan kehamilan atau mematikan janin sebelum waktu kelahiran, yang dilakukan secara melawan hukum. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), tindak pidana abortus provokatus kriminalis ini diatur secara ketat dalam beberapa pasal yaitu Pasal 283, Pasal 299, Pasal 346 sampai dengan Pasal 349, dan Pasal 350 KUHP. Akan tetapi kekakuan KUHP dalam mengatur tindak pidana abortus provokatus kriminalis ini diimbangi oleh ketentuan Undang-undang No. 23 Tahun 1992 tentang kesehatan yang membolehkan dilakukannya abortus provokatus dengan indikasi medik tertentu. Tindak pidana abortus provokatus kriminalis merupakan tindak pidana biasa (*gewone delicten*), yaitu tindak pidana yang pelakunya dapat dituntut pidana tanpa harus ada pengaduan dari pihak yang merasa dirugikan oleh perbuatan tersebut. Abortus provokatus kriminalis sebagai suatu tindak pidana hanya terbaca dari kasus-kasus yang dilaporkan saja, sedangkan realitas sebenarnya yang sulit diungkap lebih besar dari jumlah yang dilaporkan. Bila dilihat dari segi jumlah kasus yang masuk ke Pengadilan Negeri Kelas IA Padang, ternyata dari tahun 1998 hingga tahun 2008, hanya ada tiga kasus abortus provokatus kriminalis yang diputus di Pengadilan Negeri Kelas IA Padang. Permasalahan yang penulis bahas dalam penulisan skripsi ini, adalah tentang bagaimana proses pembuktian tindak pidana abortus provokatus kriminalis di persidangan Pengadilan Negeri Kelas IA Padang, serta kendala yang dihadapi dalam proses pembuktian tindak pidana abortus provokatus kriminalis tersebut. Metode yang penulis gunakan dalam penulisan skripsi ini, adalah metode deskriptif dengan pendekatan yuridis sosiologis yaitu membahas peraturan dan teori-teori yang relevan untuk dihubungkan dengan kenyataan atau prakteknya di lapangan. Berdasarkan penelitian yang penulis lakukan, diketahui bahwa proses pembuktian tindak pidana abortus provokatus kriminalis telah sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Acara Pidana (KUHAP). Pembuktian terhadap tindak pidana abortus provokatus kriminalis dilakukan melalui pemeriksaan terhadap saksi-saksi, surat, petunjuk dan terdakwa di persidangan Pengadilan Negeri Kelas IA Padang. Adapun kendala yang dihadapi dalam proses pembuktian tindak pidana abortus provokatus kriminalis ini adalah kesulitan dalam menghadirkan saksi-saksi, serta keibutan yang terjadi saat persidangan.

Skripsi telah dipertahankan di depan Sidang Penguji dan dinyatakan lulus pada tanggal 3 Maret 2009
Abstrak telah disetujui oleh Penguji :

Tanda Tangan	1) 	2) 
Nama Lengkap	Yulmayeti, SH, MH	Irzal Rias, SH, MH

Mengetahui :

Ketua Jurusan : Yoserwan, SH, MH, LLM

Alumnus telah terdaftar ke Fakultas/Universitas dan mendapat Nomor Alumnus :

	Petugas Fakultas/Universitas	
No. Alumni Fakultas	Nama	Tanda Tangan
No. Alumni Universitas	Nama	Tanda Tangan

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pada zaman globalisasi ini, banyak terdapat penyimpangan-penyimpangan dalam setiap sisi kehidupan. Penetrasi budaya barat terhadap budaya timur telah memberi dampak yang sangat besar, terutama di kalangan anak muda. Salah satu bentuk pengaruh negatif itu adalah pergaulan yang semakin bebas, anak-anak muda tidak lagi memperhatikan norma-norma yang menjadi landasan dalam kehidupan masyarakat Indonesia.

Generasi muda bangsa Indonesia ini merupakan ujung tombak dalam melanjutkan upaya pembangunan bangsa (*nation building*), yang bertujuan mencari jati diri bangsa, mensosialisasikan kesadaran kebangsaan (nasionalisme), serta melakukan berbagai upaya konkrit untuk mempererat persatuan dan kesatuan bangsa guna mewujudkan semboyan Bhinneka Tunggal Ika.¹ Akan tetapi dengan alasan hak asasi, banyak generasi muda yang terjebak dalam kehidupan kelam seperti seks bebas, mereka tidak menyadari akibat terburuk dari gaya pergaulan bebas yang mereka jalani, yaitu besar kemungkinan untuk hamil di luar nikah.

Pada dasarnya, pergaulan remaja masa kini tidak sesuai dengan langkah pembangunan manusia Indonesia seutuhnya yang mengacu pada pembangunan

¹ Suryono Ekotama dkk. 2001. *Abortus Provocatus Bagi Korban Perkosaan Perspektif Viktimologi, Kriminologi, dan Hukum Pidana*, Universitas Atma Jaya, Yogyakarta, hal. 1

landasan moral dan etik bangsa yang lebih bersifat psikis.² Masih banyak generasi muda khususnya kaum perempuan yang menjadi korban dalam *liberalisme* pergaulan kawula muda dan meragukan bagi masa depan mereka juga bagi pihak keluarganya. Salah satu akibat fatal bagi kaum perempuan dari kebebasan tanpa batas dalam pergaulan itu adalah hamil di luar ikatan pernikahan yang sah.

Sudah menjadi rahasia umum bahwa wanita yang hamil diluar nikah demi menutupi rasa malu dan menghindari pandangan negatif masyarakat terhadap keadaannya, memilih jalan untuk menggugurkan kandungannya (abortus), baik atas kehendak wanita itu sendiri maupun atas pengaruh bahkan paksaan dari keluarga atau pacarnya. Menurut Stephen Edmondson, saat ingin melakukan abortus seorang wanita biasanya berada dalam kebingungan dan kebingungan, tapi akibat dorongan atau ancaman dari orang-orang sekelilingnya, maka seorang wanita tanpa pikir panjang akan langsung menyetujui proses pengguguran kandungannya.³

Namun perlu digaris bawahi bahwa pelaku abortus provokatus bukan hanya dari kalangan remaja, tapi juga ibu-ibu rumah tangga. Sebuah studi di Bali menemukan 71 % perempuan yang melakukan abortus provokatus adalah perempuan menikah. Begitupun dengan hasil studi *Population Council* diyakini sekitar 98,8 % perempuan yang melakukan abortus provokatus di Jakarta adalah berstatus menikah dan memiliki anak, dengan alasan tidak ingin punya anak lagi.⁴

² *Ibid* hal. 5

³ <http://www.aborsi.org>, *Sindrom Paska Aborsi Dari Sudut Pandang Seorang Dokter*, diakses pada hari Kamis tanggal 30 Oktober 2008 pkl. 21.05 WIB

⁴ <http://www.kesrepro.info>, *Aborsi di Indonesia*, diakses pada hari Selasa tanggal 28 Oktober 2008 pkl. 13.15 WIB

BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil-hasil penelitian yang diperoleh dan pembahasan yang telah diuraikan sebelumnya, maka penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Pada prinsipnya proses pembuktian tindak pidana abortus provokatus kriminalis di persidangan Pengadilan Negeri Kelas IA Padang, telah sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Dalam kasus tindak pidana abortus provokatus kriminalis ini, dilakukan pemeriksaan terhadap saksi-saksi, surat, dan terdakwa. Dengan adanya alat-alat bukti tersebut, majelis hakim memperoleh keyakinan bahwa benar-benar telah terjadi tindak pidana abortus provokatus kriminalis, dan terdakwa yang bersalah melakukannya. Oleh karena itu, dalam tiga kasus abortus provokatus kriminalis yang ditangani oleh Pengadilan Negeri Kelas IA Padang dalam kurun waktu tahun 1998 hingga tahun 2008, setelah melalui proses pembuktian sesuai ketentuan KUHAP, majelis hakim menjatuhkan pidana penjara terhadap pelaku masing-masing kasus tersebut.
2. Dalam proses pembuktian tindak pidana abortus provokatus kriminalis di persidangan Pengadilan Negeri Kelas IA Padang, ditemui beberapa kendala, yaitu ketidakhadiran saksi, keributan yang terjadi saat proses

persidangan sehingga majelis hakim harus menunda jalannya persidangan selama beberapa waktu. Dari beberapa kendala tersebut, yang paling berarti adalah ketidakhadiran saksi di persidangan, karena keterangan saksi merupakan alat bukti yang pertama kali diperiksa di persidangan.

B. Saran

Berdasarkan uraian pada bab sebelumnya serta kesimpulan di atas, maka penulis dapat memberikan saran sebagai berikut :

1. Dalam proses pembuktian, khususnya tindak pidana abortus provokatus kriminalis, hakim harus benar-benar cermat, teliti dan hati-hati dalam menilai alat-alat bukti yang dihadirkan selama proses pembuktian di persidangan. Hal ini disebabkan proses pembuktian akhirnya akan bermuara pada suatu putusan terhadap si terdakwa. Dengan kecermatan, ketelitian dan kehati-hatian hakim dalam proses pembuktian, diharapkan nantinya akan menghasilkan suatu putusan yang mampu mengakomodir penegakan hukum dan keadilan, baik bagi negara, masyarakat, korban maupun pelaku tindak pidana tersebut.
2. Harus ada tindakan yang tegas terhadap saksi-saksi yang tidak mau atau menolak untuk hadir dan memberikan keterangannya di persidangan, begitu pula terhadap para pihak yang terlibat keributan dalam ruang persidangan. Pada prinsipnya, saksi merupakan bagian dari masyarakat, jadi khusus mengenai saksi-saksi yang menolak hadir dan memberikan keterangan di persidangan, sekiranya harus ada upaya untuk meningkatkan kesadaran mereka agar tidak memandang tindak pidana abortus

provokatus atau aborsi hanya sebagai aib keluarga yang cukup diselesaikan secara internal, melainkan harus dipandang sebagai tindak pidana pembunuhan (dalam hal ini janin) yang sesungguhnya memiliki hak hidup sejak diciptakan Tuhan Yang Maha Esa, sehingga masyarakat akan mampu bersikap kooperatif

**MILIK
UPT PERPUSTAKAAN
UNIVERSITAS ANDALAS**

DAFTAR PUSTAKA

Buku-buku :

- Abdul Bari Saifuddin, dkk, 2002, *Pelayanan Kesehatan Maternal dan Neonatal*, Jakarta: JNPKKR-POGI
- Adami Chazawi, 2002, *Pelajaran Hukum Pidana I*, Jakarta: Raja Grafindo
- , 2007, *Kejahatan Terhadap Tubuh dan Nyawa*, Jakarta: Raja Grafindo
- Andi Hamzah, 1996, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Jakarta: Saptar Artha Jaya
- Aria Zurnetti, dkk, 2002, *Diktat Hukum Pidana*, Padang: Fakultas Hukum Universitas Andalas
- Bambang Poernomo, 1982, *Hukum Pidana Kumpulan Karangan Ilmiah*, Jakarta: Bina Aksara
- Departemen Kehakiman Republik Indonesia, 1982, *Pedoman Pelaksanaan KUHAP*, Jakarta: Yayasan Pengayoman
- Hari Sasangka, Lily Rosita, 2003, *Hukum Pembuktian Dalam Perkara Pidana*, Bandung: Mandar Maju
- Leden Marpaung, 2002, *Tindak Pidana Terhadap Nyawa dan Tubuh*, Jakarta: Sinar Grafika
- Maria Ulfah, Anshor, 2002, *Aborsi Dalam Perspektif Fiqh Kontemporer*, Jakarta: Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia
- M. Sudrajat Bassar, 1984, *Tindak-tindak Pidana Tertentu di Dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana*, Bandung: Remaja Karya
- M. Yahya Harahap, 2005, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Edisi Kedua*, Jakarta: Sinar Grafika
- Ninik Mariyanti, 1988, *Malapraktek Kedokteran*, Jakarta: Bina Aksara
- P. A. F Lamintang, 1990, *Dasar-dasar Hukum Pidana*, Bandung: Sinar Baru
- R. Subekti, 1987, *Hukum Pembuktian*, Jakarta: Pradnya Paramita